

Penguatan Peran Daerah dalam Pengembangan Kompetensi Kepala Puskesmas

A. RINGKASAN EKSEKUTIF

Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Puskesmas merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan. Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh bupati/wali kota.

Salah satu persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, untuk dapat diangkat sebagai Kepala Puskesmas harus memenuhi persyaratan yaitu *memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat*. Melalui integrasi pelayanan kesehatan primer, yang mendukung transformasi layanan primer, dan transformasi sumberdaya manusia kesehatan, peran Kepala Puskesmas sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya menjadi semakin penting. Oleh karenanya penguatan dan pengembangan kompetensi Kepala Puskesmas perlu mendapatkan perhatian dan dukungan pula dari Pemerintah Daerah, baik kompetensi manajemen maupun teknis. Untuk pelaksanaan pelatihan manajemen puskesmas telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas yang sudah dicabut

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019. Selain itu untuk pelatihan teknis organisasi perangkat daerah telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Teknis Pejabat Perangkat Daerah Bidang Kesehatan. Hasil kajian “Penguatan Peran Daerah Dalam Pengembangan Kompetensi Kepala Puskesmas” yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Desentralisasi Kesehatan, Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan sebagai berikut:

1. Belum semua Kepala Puskesmas mengikuti pelatihan manajemen puskesmas sesuai modul yang ditetapkan. Jika dilihat dari masukan *google form* yang diisi 482 orang Kepala Puskesmas di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan beberapa wilayah lainnya di Indonesia sekitar 70,1 % sudah mengikuti dan 29,9% belum mengikuti. Mayoritas mengikuti pelatihan manajemen puskesmas setelah menduduki sebagai Kepala Puskesmas, dimana seharusnya sebelum menduduki jabatan tersebut.
2. Anggaran pelatihan manajemen Kepala Puskesmas sebagian besar dianggarkan oleh Kementerian Kesehatan yang tentunya terbatas untuk menjangkau Puskesmas di seluruh Indonesia. Dukungan APBD untuk pelatihan tersebut masih terbatas.
3. Data Kepala Puskesmas yang sudah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas belum terdokumentasi

dengan baik secara Nasional, data yang ada di Kemenkes merupakan data penerima sertifikat pelatihan, bukan data Kepala Puskesmas yang bersangkutan. Sedang data dari provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah data yang mengikuti pelatihan di Bapelkes/Latkesmas/Upelkes dimana ada pula lembaga pelatihan lainnya Bapelkes Kemenkes melalui kolaborasi melaksanakan pelatihan tersebut.

4. Pelatihan teknis diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Teknis Pejabat Perangkat Daerah Bidang Kesehatan. Pelatihan teknis dilakukan secara parsial oleh Dinas Kesehatan sesuai kebutuhan. Berdasarkan masukan *google form* yang diisi 482 orang Kepala Puskesmas sekitar 50% menyatakan

belum mengikuti pelatihan teknis.

5. Capaian SPM tidak ada daerah yang mencapai 100%, sehingga dibutuhkan peran pelayanan kesehatan primer yang kuat untuk dapat menyediakan pelayanan sesuai standar minimal bagi seluruh masyarakat melalui peningkatan kompetensi Kepala Puskesmas dan jajarannya.
6. Pelaksanaan koordinasi pelatihan manajemen puskesmas perlu ditingkatkan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah/Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, BPSPD-M/D Provinsi/Kabupaten/Kota dan BBPK, Bapelkes Kemenkes, UPTD pelatihan bidang kesehatan, Adinkes, dan Apkesmi secara kerjasama dan kolaborasi untuk peningkatan dan kontinuitas pelaksanaan.

Rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kajian sebagai berikut :

NO.	REKOMENDASI	UNIT KERJA/ASOSIASI	TINDAK LANJUT
1	Peningkatan pelatihan MP	1. Kemenkes 2. Pemda /Dinkes/BPSDM/BPSDMD 3. Lembaga pelatihan bidang kesehatan terakreditasi (Bapelkes, Upelkes, Latkesmas dll) 4. Asosiasi Puskesmas/ Adinkes	- Koordinasi dan peningkatan kerja sama. - Peningkatan dukungan dana pelatihan dari APBD adisamping APBN
2	Peningkatan pelatihan teknis	Kemenkes, Dinas Kesehatan, lembaga pelatihan terakreditasi, asosiasi profesi	- Revisi regulasi PMK 10 Tahun 2020. - Pelatihan teknis lainnya sesuai kebutuhan dan program
3	Anggaran	APBN, APBD, BLUD Puskesmas	Peningkatan anggaran dari APBD dan BLUD Puskesmas. Tahun 2023 Dit Takelkesmas menganggarkan melalui BOK.
4	Metode Pelatihan	Modul yang ditetapkan oleh Kemenkes	Modul disesuaikan regulasi yang baru dan perkembangan metode pelatihan serta dukungan transformasi kesehatan.
5	Sarana dan Prasarana	Lembaga pelatihan yang terakreditasi	Peningkatan kerja sama BPSDM Pemda dan lembaga pelatihan UPT Dinas/ Kemenkes
6	Revisi Regulasi		
	a. PMK Nomor 44 Tahun 2016 Pedoman Manajemen Puskesmas	Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, BBPK, Bapelkes, Upelkes, Latkesmas	Pelatihan MP melalui kolaborasi dan metode yang baru daring/luring .
	b. PMK Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.	- Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat - Biro Hukum Kemenkes	Revisi PMK No 44 dan 43 sesuai transformasi kesehatan , serta revisi modul.
	c. PMK No.10 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Teknis Pejabat Perangkat Daerah Bidang Kesehatan	Biro Hukum, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dan P2KASN	Modul pernah disusun Pusat Pelatihan SDM Kesehatan BPSDMK Tahun 2018, tidak laksana di daerah

B. PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, dengan masyarakat yang: a. memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat; b. mampu menjangkau Pelayanan Kesehatan bermutu; c. hidup dalam lingkungan sehat; dan d. memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Puskesmas berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Untuk mencapai tujuan pembangunan Kesehatan Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.

Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Puskesmas memiliki fungsi: a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Kepala Puskesmas merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan

peralatan. Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh bupati/wali kota.

Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Puskesmas harus memenuhi persyaratan:

- berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
- memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
- pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional
- tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
- memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat;
- masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
- telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.

Pedoman Manajemen Puskesmas sesuai ketentuan Permenkes Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas meliputi: a. perencanaan; b. penggerakkan dan pelaksanaan; c. pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja; dan d. dukungan dinas kesehatan kabupaten/kota dalam manajemen Puskesmas.

Sesuai ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah khususnya dinas kesehatan kabupaten/kota memberikan dukungan dalam pelaksanaan manajemen Puskesmas antara lain menyelenggarakan pelatihan manajemen Puskesmas.

Sesuai tugas dan fungsi Puskesmas, Kepala Puskesmas selain harus memiliki kompetensi manajemen juga kompetensi teknis, dalam melaksanakan tugasnya agar pelayanan di Puskesmas berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan. Peraturan yang khusus mengatur untuk peningkatan kompetensi teknis belum diatur, jadi dapat mengacu pada Permenkes Nomor 10 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Teknis Pejabat Perangkat Daerah

Bidang Kesehatan. Upaya peningkatan kompetensi Kepala Puskesmas dilaksanakan untuk mendukung transformasi kesehatan dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas dan sumberdaya manusia kesehatan yang kompeten. Oleh karena itu Kepala Puskesmas harus secara regular ditingkatkan kompetensinya. Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan pada Tahun 2022 melakukan kajian dengan judul "Penguatan Peran Daerah Dalam Pengembangan Kompetensi Kepala Puskesmas"

C. DESKRIPSI MASALAH

1. Belum semua Kepala Puskesmas ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan manajemen puskesmas secara terprogram dengan baik dan mengantisipasi adanya perpindahan Kepala Puskesmas.
2. Pelatihan teknis Kepala Puskesmas belum terstruktur dengan baik, masih secara parsial dilaksanakan berdasarkan program.
3. Anggaran pelatihan manajemen puskesmas sebagian besar merupakan anggaran APBN Kemenkes. Dukungan APBD masih terbatas.
4. Data Kepala Puskesmas yang telah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas belum dilaksanakan secara komprehensif
5. Capaian SPM Kesehatan jauh dari target sehingga perlu dukungan peningkatan kompetensi Kepala Puskesmas. Capaian SPM tidak ada yang mencapai 100%, dibutuhkan peran pelayanan kesehatan primer yang kuat untuk dapat menyediakan pelayanan sesuai standar minimal bagi seluruh masyarakat
6. Koordinasi pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi Kepala Puskesmas belum optimal dilakukan.

D. HASIL KAJIAN

1. Kajian dilaksanakan dengan pertemuan /workshop dan *focus group discussion/ fgd* dan kunjungan lapangan di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta formulir *google form* yang diberikan kepada Kepala Puskesmas dan diisi oleh 482 orang Kepala Puskesmas yang sebagian besar berada di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa timur.
2. Kajian dilaksanakan bulan Juni-Desember 2022 meliputi kegiatan persiapan, inventarisasi peraturan perundang-undangan, workshop untuk masukan pakar dan stakeholder, FGD untuk data di lapangan, penyusunan rekomendasi kebijakan dan advokasi kebijakan
3. Kajian ini mengundang Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur , Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto UPTD Bapelkes/Latkesmas/Upelkes dan BPSDMD Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur , Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kementerian Dalam Negeri, para analis kebijakan BKPK, perwakilan Asosiasi Puskesmas Indonesia dan Asosiasi Dinas Kesehatan.
4. Hasil Pembahasan:
 - a. Pelatihan manajemen puskesmas belum maksimal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian pula pelaksanaan pelatihan teknis yang belum terstruktur tetapi dilaksanakan secara parsial, tidak mengacu kepada peraturan yang ada.
 - b. Belum semua Kepala Puskesmas mengikuti pelatihan manajemen puskesmas sesuai modul yang ditetapkan. Jika dilihat dari masukan *google form* yang diisi 482 orang Kepala Puskesmas di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan beberapa

- wilayah lainnya di Indonesia sekitar 70,1 % sudah mengikuti dan 29,9% belum mengikuti. Mayoritas mengikuti pelatihan manajemen puskesmas setelah menduduki sebagai Kepala Puskesmas, dimana seharusnya sebelum menduduki jabatan.
- c. Metode pelatihan juga perlu disesuaikan dengan perkembangan saat ini secara luring/daring dengan metode *blended learning*, *online class*, *pembelajaran mandiri*.
 - d. Perlu peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota termasuk dukungan anggaran dari APBD, dimana sesuai Permenkes Nomor 44/2016 ditetapkan Dinas Kesehatan harus menyelenggarakan pelatihan manajemen Puskesmas.
 - e. Adanya kendala pelaksanaan selain karena adanya pandemi Covid 19, keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan juga karena adanya penggantian/alih tugas dari para Kepala Puskesmas ke unit kerja yang lain dan untuk pejabat baru belum mengikuti pelatihan.
 - f. Dukungan anggaran pelatihan dari APBD untuk pelatihan ini belum optimal sehingga pelatihan dengan dana APBN melalui dana dekon diharapkan meningkat untuk capaian tersebut. Melalui Dana BOK Tahun 2023 Dit.Takelkesmas menganggarkan adanya pelatihan manajemen puskesmas, posyandu dan posyandu prima.
 - g. BPSDM/D Provinsi/Daerah mempunyai tugas pengembangan kompetensi aparatur bagi aparatur sipil negara, untuk kompetensi teknis/manajemen bidang kesehatan menjadi tugas Bapelkes/Latkesmas/Upelkes yang ada di wilayah tersebut. Namun demikian jika dilihat sarana prasarana dan sumber daya BPSDM/D dapat dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan Bapelkes/Latkesmas/Upelkes dalam pelatihan kesehatan akan dapat menjangkau capaian lebih baik.
 - h. Pelatihan manajemen puskesmas materinya terlalu umum, para peserta mengharapkan pendalaman materi tertentu khususnya terkait dengan tata Kelola keuangan dan pengadaan barang dan jasa dan manajemen asset yang bisa dilakukan kerja sama dengan Lembaga Pelatihan/BPSDM/D atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
 - i. Pelatihan teknis banyak diikuti secara parsial baik itu diselenggarakan oleh Kemenkes, Dinas Kesehatan, dan organisasi profesi/asosiasi. Namun jika dilihat dari hasil google form masih banyak dari sekitar 482 orang, 46,5% belum mendapat pelatihan teknis di bidangnya.
 - j. Data Kepala Puskesmas yang sudah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas belum terdokumentasi dengan baik, data tiap puskesmas di seluruh Indonesia dan updatingnya karena data yang ada di Kemenkes data perolehan sertifikat peserta pelatihan sedang yang mengikuti pelatihan ada Kepala Puskesmas, ada pula pejabat/staf lainnya.
 - k. Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan kompetensi Kepala Puskesmas menjadi bagian penting sekaligus dukungan bagi pencapaian tujuan Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif, responsif, dan terjangkau. Lintas program dan sektor di pusat dan daerah memiliki peran penting yang menentukan untuk keberhasilan transformasi pelayanan kesehatan primer.

- l. Melalui integrasi pelayanan kesehatan primer, peran Kepala Puskesmas sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya menjadi semakin penting. Oleh karenanya penguatan dan pengembangan kompetensi Kepala Puskesmas perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari Pemerintah Daerah.
- m. Pelatihan Manajemen Puskesmas bagi Kepala Puskesmas membutuhkan dukungan dan kolaborasi antara Kemenkes, Dinas Kesehatan, dan organisasi profesi/asosiasi. Pengembangan kompetensi Kepala Puskesmas sebagai faktor pendorong kinerja Puskesmas dalam menerapkan transformasi kesehatan yang diarahkan pada pencapaian target Standar Pelayanan Minimal.
- n. Pelaksanaan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas, untuk pelatihannya berjalan meskipun ada keterbatasan. Permenkes Nomor 44 Tahun 2016 ini juga ditetapkan berdasarkan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas yang sudah dicabut dengan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019. Sejalan dengan perubahan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 maka modul pelatihan manajemen puskesmas harus disesuaikan.
- o. Permenkes Nomor 10 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Teknis Pejabat Perangkat Daerah Bidang Kesehatan berdasarkan hasil Workshop/FGD tidak terlaksana di daerah. Meskipun tidak spesifik untuk Puskesmas tetapi untuk Dinas Kesehatan dan jajarannya, termasuk UPTD tentunya. Sudah pernah disusun modulnya oleh Kemenkes namun belum final dan diimplementasikan.
- p. Asosiasi Dinas Kesehatan juga menyelenggarakan pula workshop manajemen puskesmas untuk mendukung peningkatan kompetensi Kepala Puskesmas, namun ini bukan merupakan pelatihan sesuai ketentuan peraturan manajemen puskesmas dan modulnya.
- q. Akselerasi Puskesmas Indonesia diharapkan juga dapat mendorong dan mendukung peningkatan kompetensi Kepala Puskesmas bekerjasama dengan institusi yang berwenang.
- r. Dalam diskusi pelaksanaan kajian juga berkembang masalah lainnya bahwa beban kerja Kepala Puskesmas sebagai tugas tambahan lebih besar dari pada beban jabatan fungsional yang bersangkutan, perbedaan remunerasi Kepala Puskesmas tiap daerah, dan beberapa cepatnya rotasi Kepala Puskesmas ke jabatan lainnya serta jenjang karir yang belum jelas. Selain itu juga perlu adanya perhatian bahwa kompetensi Kepala Puskesmas merupakan bagian dari pemenuhan akreditasi puskesmas.

E. ALTERNATIF SOLUSI

1. Peningkatan peran Pemerintah Daerah termasuk dukungan anggarannya khususnya Dinas Kesehatan dalam peningkatan kompetensi Kepala Puskesmas baik manajemen maupun teknis dalam rangka pencapaian tujuan Transformasi Kesehatan mengenai peningkatan layanan primer dan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia kesehatan. Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dan Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat mendukung sesuai dengan tugas fungsinya. Hal ini dapat di koordinasikan oleh Kementerian

Kesehatan bersama Kementerian Dalam Negeri untuk penggerakan bahwa pelatihan kompetensi Kepala Puskesmas penting untuk pencapaian kinerja. Untuk mendorong hal tersebut perlu ditegaskan kembali bahwa hal ini terkait pula dengan pelaksanaan akreditasi puskesmas.

2. Peningkatan kerjasama /kolaborasi Kemenkes, Dinas Kesehatan, Bapelkes/ Latkesmas/ Upelkes dengan BPSDM/D Provinsi/ Kabupaten/ Kota untuk peningkatan cakupan pelatihan kompetensi Kepala Puskesmas. Demikian pula perlu peningkatan peran Asosiasi Puskesmas Indonesia dan Asosiasi Dinas Kesehatan dalam mendorong Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan mengenai pentingnya peningkatan kompetensi Kepala Puskesmas.
3. Deregulasi Peraturan
 - a. Deregulasi peraturan sesuai dengan kebijakan transformasi Kesehatan yaitu perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas yang ditetapkan berdasarkan Permenkes Puskesmas Nomor 75

Tahun 2014 yang sudah dicabut. Sejalan dengan perubahan tersebut modul pelatihan manajemen puskesmas juga disesuaikan termasuk metode pelatihannya. Perubahan peraturan puskesmas juga dilakukan sinkronisasi dengan perubahan peraturan Standar Pelayanan Minimal.

- b. Deregulasi Permenkes Nomor 10 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Teknis Pejabat Perangkat Daerah Bidang Kesehatan berdasarkan hasil Workshop/FGD tidak terlaksana di daerah. Meskipun tidak spesifik untuk Puskesmas tetapi untuk Dinas Kesehatan dan jajarannya termasuk UPTD. Permenkes ini tidak implementatif mengingat banyak pejabat perangkat daerah sudah beralih menjadi pejabat fungsional. Untuk peningkatan pelatihan teknis perlu disusun peraturan dan modul yang baru karena selain pelatihan manajemen puskesmas, pelatihan teknis juga penting untuk mendorong kinerja Puskesmas dalam menerapkan transformasi kesehatan yang diarahkan pada pencapaian target Standar Pelayanan Minimal.

F. REKOMENDASI KEBIJAKAN

NO.	REKOMENDASI	UNIT KERJA/ASOSIASI	TINDAK LANJUT
1	Peningkatan pelatihan MP	1. Kemenkes 2. Pemda /Dinkes/BPSDM/BPSDMD 3. Lembaga pelatihan bidang kesehatan terakreditasi (Bapelkes, Upelkes, Latkesmas dll) 4. Asosiasi Puskesmas/ Adinkes	- Koordinasi dan peningkatan kerja sama. - Peningkatan dukungan dana pelatihan dari APBD adisamping APBN
2	Peningkatan pelatihan teknis	Kemenkes, Dinas Kesehatan, lembaga pelatihan terakreditasi, asosiasi profesi	- Revisi regulasi PMK 10 Tahun 2020. - Pelatihan teknis lainnya sesuai kebutuhan dan program
3	Anggaran	APBN, APBD, BLUD Puskesmas	Peningkatan anggaran dari APBD dan BLUD Puskesmas. Tahun 2023 Dit Takelkesmas menganggarkan melalui BOK.
4	Metode Pelatihan	Modul yang ditetapkan oleh Kemenkes	Modul disesuaikan regulasi yang baru dan perkembangan metode pelatihan serta dukungan transformasi kesehatan.

NO.	REKOMENDASI	UNIT KERJA/ASOSIASI	TINDAK LANJUT
5	Sarana dan Prasarana	Lembaga pelatihan yang terakreditasi	Peningkatan kerja sama BPSPDM Pemda dan lembaga pelatihan UPT Dinas/ Kemenkes
6	Revisi Regulasi		
	a. PMK Nomor 44 Tahun 2016 Pedoman Manajemen Puskesmas	Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, BBPK, Bapelkes, Upelkes, Latkesmas	Pelatihan MP melalui kolaborasi dan metode yang baru daring/luring .
	b. PMK Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.	- Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat - Biro Hukum Kemenkes	Revisi PMK No 44 dan 43 sesuai transformasi kesehatan , serta revisi modul.
	c. PMK No.10 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Teknis Pejabat Perangkat Daerah Bidang Kesehatan	Biro Hukum, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dan P2KASN	Modul pernah disusun Pusat Pelatihan SDM Kesehatan BPSPDMK Tahun 2018, tidak laksana di daerah

G. REFERENSI

1. Kementerian Kesehatan RI, 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta, Kementerian Kesehatan RI
2. Kementerian Kesehatan RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas, Jakarta, Kementerian Kesehatan RI.
3. Kementerian Kesehatan RI, 2019, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, Jakarta, Kementerian Kesehatan RI.
4. Kementerian Kesehatan RI, 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2020 Standar Kompetensi Teknis Pejabat Perangkat Daerah Bidang Kesehatan, Jakarta, Kementerian Kesehatan RI
5. Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, 2022, Prosiding Kajian "Penguatan Peran Daerah Dalam Pengembangan Kompetensi Kepala Puskesmas", Jakarta, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.